

SPMI



MANUAL MUTU



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
2021

KATA PENGANTAR

Globalisasi dalam dunia pendidikan memungkinkan perguruan tinggi dari luar negeri dapat membuka programnya di Indonesia, dengan demikian persaingan antar pengelola pendidikan di seluruh dunia untuk memuaskan *stakeholders* akan semakin terbuka. Satu-satunya jalan bagi satuan pendidikan untuk tetap bertahan dan dapat bersaing dengan program pendidikan dari seluruh dunia adalah dengan meningkatkan mutu satuan pendidikannya secara berkelanjutan.

Untuk menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan diperlukan suatu sistem penjaminan mutu. Politeknik Piksi Ganesha Indonesia (PPGI) telah berkomitmen untuk menjadi Perguruan Tinggi bermutu, dituangkan dalam Visi, dan diwujudkan dengan mengembangkan serta melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seluruh unit kerja dilingkungan Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Lembaga Jaminan Mutu (LPM) mengemban amanat Institusi untuk merancang, menyusun dokumen mutu (Kebijakan Akademik, Kebijakan SPMI, Manual Mutu, Standar Mutu, serta dokumen terkait lainnya). Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu ini merupakan dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana Poldas memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu. Diharapkan dengan adanya Unit-unit penjaminan mutu pada setiap unit kerja yang dapat menjalankan SPMI dengan konsisten maka akan menjamin terwujudnya Visi Poldas dan pengakuan dari stakeholder sebagai institusi perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Kebumen, Desember 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN.....	2
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN.....	8
MANUAL EVALUASI STANDAR PENGABDIAN.....	14
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGABDIAN	20
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGABDIAN.....	25



YAYASAN BINEKA KARYA KEBUMEN

Jl. Letjend. Suprpto No. 73 ☎ 0287 - 383 800, 0287 - 381 116 Fax. 0287 - 381 149 Kebumen 54311

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN BINEKA KARYA

NOMOR : 09/SK/Ket/Yay-BK/X/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PELAKSANAAN DOKUMEN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK DHARMA PATRIA**

KETUA YAYASAN BINEKA KARYA

Menimbang :

1. Bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk seluruh kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Politeknik Dharma Patria telah berjalan sejak 20 September 2017.
2. Bahwa diperlukan sebuah payung hukum dari Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Politeknik Dharma Patria terkait dengan Penetapan Dokumen Sistem Penjamin Mutu (SPMI) tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan penetapan dan pelaksanaan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Politeknik Dharma Patria dalam surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan.
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 99/D/0/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang ijin Pendirian Politeknik Dharma Patria.
6. Akta Notaris Basuki, S.H Nomor 73 tanggal 12 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bhineka Karya, salinan Akta Notaris Dramono, SH No 09 tanggal 21 September 2001 tentang Yayasan Bhineka Karya dan perubahan Akta Notaris Darmono, SH, No 032 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Berita Acara Keputusan Rapat Pembina dan Pengurus Yayasan Bhineka Karya.

MEMUTUSKAN


**Menetapkan: Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
di Lingkungan Politeknik Dharma Patria;**

- Pertama** :menetapkan dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkungan Politeknik Dharma Patria,
- Kedua** : memberlakukan keputusan ini sejak tanggal ditetapkan,
- Ketiga** : apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 15 Oktober 2019

Ketua Yayasan Bineka Karya,


Mujiono Akhsan



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT

SPMI MM.02.02.2019	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh:
	07 Februari 2017	15 Agustus 2019		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd	
Pemeriksaan	Direktur Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	

	POLITEKNIK DHARMA PATRIA KEBUMEN Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen			
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT			
SPMI MM.02.01.02.2019	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

1. VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA (PPGI)	VISI PPGI: Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025. MISI : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik. 2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional. 3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat. 4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur. TUJUAN: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional. 4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik 5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik
<p>2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>Dokumen Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Politeknik Piksi Ganesha Indonesia</p>
<p>3. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN DAN PENGGUNANYA</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika PPGI akan merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah standar Pengabdian kepada Masyarakat untuk pertama kalinya. 2. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
<p>4. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah

	<p>dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar. 5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan. 6. Dosen: pendidik profesional dan ilmuan berdasarkan pendidikan dan keahlian diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 7. Tenaga kependidikan: tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainya yang diperlukan oleh Politeknik. 8. Mahasiswa : peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti prosedur pendidikan di Politeknik. 9. Merumuskan standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
--	---

<p>5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENELITIAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM membuat dan merumuskan draf Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat draf sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi PPGI b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. Melakukan Evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT. d. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. e. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 2. LPM menjamin kebenaran isi draf standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya. 3. LPM mengembalikan draf yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada LPM. 4. LPM melakukan perbaikan pada draf dan mengajukan pengesahan draft standar kepada direktur. 5. Direktur melakukan rapat pimpinan terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draf standar dalam bentuk surat keputusan (SK)
<p>6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN</p>	<p>Tim LPM sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Ketua LPPM dengan melibatkan Direktur, wakil Direktur, Ketua Prodi dan Kepala unit lainnya serta para dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlinya.</p>
<p>7. CATATAN</p>	<p>BELUM ADA</p>
<p>8. REFERENSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor .62 tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta Polda

	<ol style="list-style-type: none">4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Polda5. Pedoman Pelaksanaa dan pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang berlaku di Polda.6. Pedoman Pelaksanaa dan pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang berlaku di PPGI.
--	--




POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT

SPMI MM.02.02.2019	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh
	07 Februari 2017	15 Agustus 2019		LPM P POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd Direktur	
Pemeriksaan	Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	

	POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen			
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT			
SPMI MM.02.01.02.2019	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh:
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

1. VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA (PPGI)	VISI PPGI: Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025. MISI : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKN (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik. 2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional. 3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat. 4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur. TUJUAN: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional. 4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik 5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik
<p>2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT</p>	<p>Dokumen Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Pengabdian kepada Masyarakat melalui SOP yang disusun sesuai standar yang ditetapkan.</p>
<p>3. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT DAN PENGGUNANYA</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika PPGI akan merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah SOP untuk melaksanakan standar Pengabdian kepada Masyarakat untuk pertama kalinya. 2. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

<p>4. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar. 5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan. 6. Dosen: pendidik profesional dan ilmuwan berdasarkan pendidikan dan keahlian diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 7. Mahasiswa : peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti prosedur pendidikan di Politeknik. 8. Melaksanakan Standar Pengabdian kepada Masyarakat berupa ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi,dikerjakan serta dipenuhi pencapaiannya. 9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menggambarkan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis dan koheren.
-----------------------------------	--

<p>5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM membuat dan merumuskan draf SOP PkM. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat draf sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar Pengabdian kepada Masyarakat b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. Keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan standar Pengabdian kepada Masyarakat. 2. LPM menjamin kebenaran isi draf SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya. 3. LPM mengembalikan draf yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada LPM. 4. LPM melakukan perbaikan pada draf kepada direktur 5. Direktur melakukan rapat pimpinan terbatas untuk membahas dan melakukan pengeshan draf standar dalam bentuk surat keputusan (SK). 6. LPPM menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan intruksi kerja, formulir atau sejenisnya. 7. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan SOP.
<p>6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM sebagai perumus dan penanggungjawab SOP 2. LPM sebagai pemeriska dokumen SOP sebelum ditetapkan 3. Pejabat struktural dengan bidang yang diatur oleh standar pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan. 4. Personal yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan pelaksanaan/SOP pengabdian kepada Masyarakat.
<p>7. CATATAN</p>	<p>BELUM ADA</p>

8. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi2. Permenristekdikti Nomor .62 tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.3. Statuta Polda4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Polda5. Rencana Strategis PPGI
---------------------	--



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT

SPMI MM.02.02.2019	Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2019	Tanggal Revisi 8 Desember 2021	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh: LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd Direktur	
Pemeriksaan	Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
Persetujuan	DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya	
Penetapan	Mujiono Akhsan Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
Pengendalian	Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT

SPMI
MM.02.01.02.2019

Tanggal Pembuatan

07 Februari 2017

Tanggal Revisi

15 Agustus 2019

Tanggal Implementasi

Dikendalikan Oleh

LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

1. VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA (PPGI)

VISI PPGI:

Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.

MISI :

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKN (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik.
2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional.
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat.
4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur.

TUJUAN:

1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional. 4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik 5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik
<p>2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN EVALUASI STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT</p>	<p>Dokumen Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar Pengabdian kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan sesuai isi standar dapat dikendalikan.</p>
<p>3. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT DAN PENGGUNANYA</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui ketercapaian standar pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. 2. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
<p>4. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memnfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar. 5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan. 6. Dosen: pendidik profesional dan ilmuan berdasarkan pendidikan dan keahlian diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 7. Mahasiswa : peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti prosedur pendidikan di Politeknik. 8. Melaksanakan Standar Pengabdian kepada Masyarakat berupa ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi,dikerjakan serta dipenuhi pencapaiannya. 9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang mengguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis dan koheren. 10. Monitoring adalah kegiatan pengamatan jalanya suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam isi standar. 11. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan untuk mengetahui apakah suatu proses/kegiatan
--	--

	<p>tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>12. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seleuruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p>
<p>5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi standar Pengabdian kepada Masyarakat Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat draf sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar Pengabdian kepada Masyarakat b. SOP terkait kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang akan dipantau c. Dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP 2. Dalam melaksanakan kegiatan pemantauan LPM mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Semua temuan berupa penyimpangan kelalaian,kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan standar pengabdian kepada masyarakat. b. Ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur, intruksi kerja, formulir dan lainya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan. 3. LPM memeriksa dan mempelajari terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai. 4. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Ketua LPPM disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian. 6. Ketua LPPM akan menerima laporan serta memberikan tanggapan serta kesanggupan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomndasi. 7. LPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	1. Lembaga Penjaminan Mutu sebagai tim pemantau kegiatan 2. LPPM sebagai penanggungjawab pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
7. CATATAN	BELUM ADA
8. REFERENSI	1. Standar Pengabdian Masyarakat 2. Pedoman pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berlaku.




POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT

SPMI MM.02.02.2019	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Disahkan Oleh
	15 Agustus 2019	08 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd Direktur	
Pemeriksaan	Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
Persetujuan	DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya	
Penetapan	Mujiono Akhsan Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
Pengendalian	Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT

SPMI MM.02.01.02.2019	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN</p> <p>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA (PPGI)</p>	<p>VISI PPGI:</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKN (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik. 2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional. 3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat. 4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur. <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional. 4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik 5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik
<p>2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT</p>	<p>Dokumen Manual Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian isi standar Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<p>3. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT DAN PENGGUNANYA</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi ternyata dinyatakan memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar yang ditetapkan dapat dipenuhi standar pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. 2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

<p>4. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memnfatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar. 5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan. 6. Dosen: pendidik profesional dan ilmuan berdasarkan pendidikan dan keahlian diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 7. Mahasiswa : peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti prosedur pendidikan di Politeknik. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang mengguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis dan koheren. 9. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 10. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat
-----------------------------------	--

	dipenuhi oleh pelaksanaan standar Pengabdian kepada Masyarakat.
5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM memberikan catatan hasil monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada LPPM. 2. Ketua LPPM melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi standar Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Ketua LPPM mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada LPM. 4. LPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi standar Pengabdian kepada Masyarakat. 5. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada LPPM dan direktur.
6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu sebagai tim pemantau kegiatan 2. LPPM sebagai penanggungjawab pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
7. CATATAN	BELUM ADA
8. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengabdian Masyarakat 2. Pedoman pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berlaku. 3. SOP terkait kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Laporan hasil monitoring atau Evaluasi.





POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT

SPMI MM.02.02.2019	Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2019	Tanggal Revisi 8 Desember 2021	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd Direktur	
Pemeriksaan	Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS Direktur	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	

	POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen			
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT			
SPMI MM.02.01.02.2019	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

1. VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA (PPGI)	VISI PPGI: Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025. MISI : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik. 2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional. 3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat. 4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur. TUJUAN: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional. 4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik 5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik
<p>2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT</p>	<p>Dokumen Manual Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar Pengabdian kepada secara berkaelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<p>3. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT DAN PENGGUNANYA</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi dalam satu siklus ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan. Setiap standar memiliki siklus yang berbeda. 2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

<p>4. DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memnfatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar. 5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan. 6. Dosen: pendidik profesional dan ilmuan berdasarkan pendidikan dan keahlian diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 7. Mahasiswa : peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti prosedur pendidikan di Politeknik. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang mengguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis dan koheren. 9. Pengembangan atau Peningkatan Standar adalah uapaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik. 10. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatus tandar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.
-----------------------------------	--

<p>5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, wakil Direktur, Ketua LPPM dan pejabat lainya yang terkait. 3. Melakukan evaluasi isi standar Pengabdian kepada Masyarakat yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk meningkatkan standar. 4. Berdasarkan berita acara rapat, LPPM melakukan revisi isi standar Pengabdian kepada Masyarakat sehingga menjadi standar yang lebih baik dari standar sebelumnya. 5. LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar pengabdian kepada Masyarakat sebagai standar baru.
<p>6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu sebagai tim monitoring/evaluasi standar 2. LPPM sebagai penanggungjawab pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat 3. Direktur, Wakil Direktur dan Pimpinan lainya sebagai penanggungjawab seluruh standar Politeknik. 4. Ketua Prodi, Kepala Unit Kerja, Dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar pengabdian kepada Masyarakat untuk memberikan masukan.
<p>7. CATATAN</p>	<p>BELUM ADA</p>
<p>8. REFERENSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengabdian Masyarakat 2. Pedoman pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berlaku. 3. SOP terkait kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Laporan hasil monitoring atau Evaluasi.